



JAVA RAYA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. Prapanca Raya No. 9 Lantai 11 Kebayoran Baru

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU tentang Pemerintahan Daerah
SK Gubernur DKI Jakarta

: No. 20 Tahun 2003
: No. 32 Tahun 2004
: No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 2080 / 2014

IZIN MENYELenggarakan PAUD

Diberikan kepada
Nama Lembaga
J l a m a t

: BKB PAUD AZZAHRA
: Jl. Pondok Pinang VII, Telp. 021- 70951716

Qt-010 Qtv-002

Kecamatan : Kebayoran Lama

Rumpun Pendidikan
Jenis Pendidikan
Pembelajaran / Penyelenggara
Penanggung Jawab Pendidikan
T a h a p
: Kfusius
: Kelompok Bermain
: Siti Zulaikah
: Siti Zulaikah
: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
28 Oktober 2014
sampai dengan
28 Oktober 2016



Jakarta, 27 Oktober 2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Drs. H. SUHARYANTO, MM
NIP. 196004201984031007



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KELURAHAN PONDOK PINANG
Jl. Ciputat Raya Telepon : 7690914
JAKARTA

KEPUTUSAN LURAH PONDOK PINANG
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2008

Tentang

PEMBENTUKAN KELOMPOK DAN SUSUNAN PENGURUS BKB. PAUD AZ – ZAHRAH
KELURAHAN PONDOK PINANG
PERIODE TAHUN 2008 – 2010

LURAH PONDOK PINANG

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu system pendidikan;
 - b. bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang representative dalam pergaulan dunia termasuk di Wilayah Kelurahan Pondok Pinang, untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu bersaing pada taraf nasional dan Internasional;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu peraturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan, kecerdasan dan kreativitas ibu dan anak juga Pengembangan dari Gerakan BKB. PAUD AZ - ZAHRAH dalam lingkaran tumbuh kembang guna dapat melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), maka dipandang perlu untuk membentuk BKB. PAUD AZ - ZAHRAH di wilayah Kelurahan Pondok Pinang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 6. Surat Keputusan Menko Kesra Nomor : 10/Kep/Menko/Kesra/IX/1983 tentang Pola Umum Usaha Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 7. Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama Urusan Peranan Wanita dan Kepala BKKBN Nomor : 11/Kep/Menko/UPW/IX/1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
 9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB. PAUD) Kelurahan Pondok Pinang, dengan nama BKB. PAUD AZ – ZAHRAH serta mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus BKB. PAUD AZ – ZAHRAH Kelurahan Pondok Pinang.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, bertugas dan bertanggungjawab didalam pelaksanaan kelompok BKB. PAUD AZ - ZAHRAH di bawah koordinasi PKK dan kerjasama dalam lintas sektoral terkait;
- KETIGA** : Pengurus BKB. PAUD AZ - ZAHRAH diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kelompok BKB. PAUD AZ - ZAHRAH yang dilaksanakan secara periodik maupun insidental;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dirubah dan disampaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : Februari 2008

KELURAHAN PONDOK PINANG



Drs. CHOLID MAWARDI
NIP 470041840

Tembusan :

1. Walikotamadya Jakarta Selatan
2. Camat Kebayoran Lama
3. Ketua TP. PKK Kotamadya Jakarta Selatan
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Kebayoran Lama
5. Ketua TP. PKK Kelurahan Pondok Pinang
6. Dewan Kelurahan Pondok Pinang

Lampiran I : Keputusan Lurah Pondok Pinang
Nomor : 56 / 2008
Tanggal : 25 Februari 2008

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BKB. PAUD AZ - ZAHRAH)
KELURAHAN PONDOK PINANG
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
PERIODE TAHUN 2008 - 2010

Penanggungjawab : Ibu Rochayati Cholid M.
Pembina : Kasie Dikdas Kecamatan Kebayoran Lama
Ketua : Ibu Hj. Rosyidah
Sekretaris : Ibu Rukiyah
Anggota : 1. Ibu Hj. Marwati
2. Ibu Hj. Umi Kulsum
3. Ibu Lala Zulaiha
4. Ibu Nining SP
5. Ibu Sri Oktaria
6. Ibu Supartinah
7. Ibu Tursinawati

LURAH PONDOK PINANG

Drs. CHOLID MAWARDI
NIP. 470041840

Lampiran II : Keputusan Lurah Pondok Pinang
Nomor : 16 / 2008
Tanggal : 25 Februari 2008

SUSUNAN PENGURUS SEKOLAH BINA KELUARGA BALITA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB. PAUD AZ - ZAHRAH)
KELURAHAN PONDOK PINANG
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
PERIODE TAHUN 2008 - 2010

Kepala Sekolah	: Ibu Hj. Rosyidah
Wakil	: Ibu Rosmala
Tata Usaha	: Ibu Angka Wijaya
Anggota / Guru	: 1. Ibu Ella Azis 2. Ibu Ella 3. Ibu Sri Mulyani 4. Ibu Marwati 5. Ibu Sulistiana 6. Ibu Rukiyah
Cleaning Service	: Bpk. Ujang


LURAH PONDOK PINANG
DIS. CHOLID MAWARDI
NIP. 470041840